

## **Hukum Lingkungan: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lindung Dikabupaten Bima**

**M. Owen Setiawan<sup>1</sup>, Ridwan<sup>2</sup>, Aman Ma'arij<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Bima

mowensetiawanowen@gmail.com, sahecapi13@gmail.com,

amanmarijstih@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine how the implementation of policies and regulations of the Bima Regency Government in the management of protected forests, as well as the obstacles faced, and to determine the extent of community participation in protecting protected forests in Bima Regency, as well as factors that influence community involvement. This research uses empirical legal methods with a qualitative approach and a case study in Bima District. Data was collected through in-depth interviews with stakeholders, field observations, and document studies (primary and secondary data) to analyze the implementation of protected forest management policies. This combination of approaches allows for an in-depth understanding of practices on the ground while producing contextualized policy recommendations. The results of this study indicate that the implementation of protected forest policy in Bima District faces challenges due to the imbalance between economic development and conservation. The focus on maize production in the RPJMD 2021-2026 triggered forest conversion, with 57% of the area degraded. Community participation is still limited at the implementation stage due to lack of incentives and dependence on forest products. Solutions are needed through: (1) economic-ecological policy balancing, (2) strengthening supervision, (3) alternative economic empowerment, and (4) community-based collaborative approaches. Without these measures, pressure on forests will continue to threaten environmental sustainability.*

**Keywords:** Responsibility, Local Government, Community Role, Protected Forest Management, Bima District

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan regulasi Pemerintah Kabupaten Bima dalam pengelolaan hutan lindung, serta hambatan yang dihadapi, serta mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan lindung di Kabupaten Bima, serta faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Kabupaten Bima. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan, dan studi dokumen (data primer dan sekunder) untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang praktik di lapangan sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan hutan lindung di Kabupaten Bima menghadapi tantangan akibat ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Fokus pada produksi jagung dalam RPJMD 2021-2026 memicu alih fungsi hutan, dengan 57% kawasan mengalami degradasi. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahap pelaksanaan karena kurangnya insentif dan ketergantungan pada hasil hutan. Solusi diperlukan melalui: (1) penyeimbangan kebijakan ekonomi-ekologi, (2) penguatan pengawasan, (3) pemberdayaan

ekonomi alternatif, dan (4) pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat. Tanpa langkah ini, tekanan terhadap hutan akan terus mengancam keberlanjutan lingkungan.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Peran Masyarakat, Pengelolaan Hutan Lindung, Kabupaten Bima

## PENDAHULUAN

Hutan merupakan wilayah yang didominasi oleh beragam jenis pohon dan tumbuhan lain, tersebar di berbagai belahan dunia. Selain berperan sebagai penyerap karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), hutan juga menjadi tempat tinggal bagi hewan, pengendali siklus air, penjaga kesuburan tanah, serta komponen vital dalam biosfer bumi. Hutan dapat ditemukan di beragam kondisi iklim dan bentang alam, mulai dari wilayah tropis hingga dingin, dataran rendah hingga pegunungan, serta pulau-pulau kecil hingga benua besar (Pokhrel 2024).

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengendali kehidupan sosial, tetapi juga berperan melindungi hak-hak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh nyata adalah peran hutan dalam menopang kehidupan masyarakat. Hutan memiliki peran krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan fungsinya, hutan terbagi menjadi beberapa jenis, seperti hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Dalam rencana pembangunan jangka panjang, hutan yang sudah tidak produktif dapat dialihfungsikan kepada pemerintah untuk dioptimalkan, misalnya sebagai lahan perkebunan (Nur 2023). Konversi hutan terjadi akibat perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk yang pesat, arus migrasi, serta peningkatan populasi masyarakat miskin, yang turut berkontribusi pada alih fungsi kawasan hutan secara luas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, HKm tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Dengan demikian, hutan baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan syarat mutlak bagi kelestarian kehidupan, khususnya bagi flora dan fauna. Hal ini tidak lepas dari peran ekologis hutan yang vital, seperti pengaturan siklus air, penyimpanan keanekaragaman hayati, pemeliharaan kesuburan tanah, penyerapan karbon, serta penjaga stabilitas iklim global. Sayangnya, dari tahun ke tahun, luas kawasan hutan terus mengalami penyusutan. Data terakhir menunjukkan hanya separuh dari total daratan Bumi yang masih ditutupi hutan, sedangkan separuh lainnya telah beralih fungsi menjadi pemukiman dan berbagai keperluan manusia (Bonebolango, Lukum, and Nggilu 2022).

Berdasarkan UU kehutanan nomor 41 tahun 1999, pasal 24 menerangkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada setiap kawasan hutan kecuali Hutan Cagar Alam dan Taman Nasional. Pasal ini dapat memberikan keterangan mengenai kriteria, kawasan Hutan yang dapat dikelola dengan ijin *social forestry* (hutan lindung dan hutan produksi dan pada hutan konservasi) Hutan kemasyarakatan berdasarkan Permen Hut nomor P.37/Menhut11/ adalah hutan

negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukkan untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Kriteria kawasan yang dapat ditetapkan sebagai *social Forestry* hutan produksi atau hutan lindung tidak dibebani hak atau ijin lain dan sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Kabupaten Bima tersendiri terdapat salah satu Kecamatan Donggo merupakan kecamatan yang terdampak akibat alih fungsi lahan dikarenakan masyarakat di Kabupaten Bima memiliki latar belakang sebagai petani sehingga salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Bima melakukan aktivitas pertanian secara besar-besaran pada hutan untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Barat 2020).

Ekosistem hutan yang dilindungi terkait erat dengan konservasi hutan terhadap indikator kawasan hutan lindung yang rusak. Karena kelompok masyarakat atau organisasi non-negara memainkan peran aktif, perlindungan hutan dapat dipertahankan dan didorong untuk mencegah kerusakan pada ekosistem kawasan hutan yang dilindungi antara kelompok masyarakat lainnya (Bonebolongo, Lukum, and Nggilu 2022). Menurut Baharadin, pemanfaatan sumber daya hutan pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pembangunan, baik untuk kepentingan individu maupun fasilitas umum, sekaligus sebagai bahan baku industri kerajinan rakyat. Di sisi lain, pemerintah kota memersepsikan hutan sebagai kekayaan nasional yang berperan sebagai penyokong berbagai kebutuhan hidup masyarakat (Rijanta 2019). Namun, pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan degradasi hutan.

Di Kabupaten Bima, pengelolaan hutan lindung menghadapi berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan menjadi area pertanian, khususnya untuk penanaman jagung, yang tidak sesuai dengan tujuan konservasi hutan lindung. Selain itu, konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam pemanfaatan hutan lindung sering terjadi, mengakibatkan pengelolaan hutan yang kurang optimal (Pokhrel 2024). Perbedaan perspektif ini kerap menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan lindung. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan hutan. Beberapa peraturan daerah yang relevan yaitu, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2029, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021-2026.

Implementasi kebijakan Perda No. 5 tahun 2021 tersebut, hasil informan peneliti dan telaah peneliti sangat bertentangan dengan fungsi pokok hutan, akibat peralihan fungsi dan aktivitas masyarakat untuk pertanian jagung, karena peneliti menemukan sejak program ini dijalankan oleh Pemerintah Daerah, kerusakan kawasan hutan di Bima, Indonesia semakin parah dan menyebabkan banjir, longsor serta perubahan iklim. Penelusuran peneliti menemukan kawasan hutan di Bima Indonesia terus mengalami perubahan, dari luas hutang lindung sejak tahun 2017 seluas 4,7 Hektar menjadi 2,7 Hektar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Itu artinya ada separuh hutan lindung yang berkurang dan bisa dipastikan hutan lindung yang berkurang tersebut akibat peralihan fungsi lahan ke lahan produksi (Irawansah 2023).

Namun, implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi hutan. Selain itu, alih fungsi lahan hutan menjadi area pertanian, khususnya untuk budidaya jagung, telah menyebabkan degradasi hutan yang signifikan. Hal ini berdampak pada meningkatnya risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang merugikan masyarakat setempat (Irawansah 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek hukum lingkungan, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh ST. Marisa Haq yang mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 14 Tahun 2019 tentang pengelolaan hutan penelitian ini mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah terkait pengelolaan hutan, serta peran pemerintah daerah dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini yaitu persepsi masyarakat terhadap implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan berada pada kategori cukup baik dengan hasil persentase yaitu 61%, masyarakat menyadari pentingnya mengelola hutan dengan baik demi kelangsungan hidup yang akan datang atau jangka panjang. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* evaluasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pola pengelolaan hutan tergolong cukup tinggi dengan persentase yaitu 52% dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap bencana dan pentingnya menjaga hutan (ST 2022).

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung sangat penting. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang dapat mendukung upaya konservasi. Beberapa inisiatif yang melibatkan masyarakat antara lain pengembangan sistem agroforestri dan ekowisata berbasis komunitas. Namun, tekanan ekonomi dan kebutuhan lahan sering kali mendorong masyarakat untuk melakukan perladangan liar di kawasan hutan lindung, yang pada akhirnya merusak ekosistem hutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bima. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum, memberikan edukasi, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program yang mendorong pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Sementara itu, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan dengan mematuhi peraturan yang ada dan mengadopsi praktik-praktik pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan lindung di Kabupaten Bima untuk generasi mendatang (Putra and Usman 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian yang mengkaji hukum dengan cara

menganalisis data dan fakta yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana masyarakat merespons hukum tersebut (Benuf 2020). Dalam hal ini mengutamakan pengumpulan data langsung melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen untuk menganalisis secara komprehensif peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung. Pendekatan penelitian yang diterapkan bersifat ganda, yaitu pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena sosial dan kebijakan terkait pengelolaan hutan, serta pendekatan studi kasus yang berfokus pada Kabupaten Bima sebagai unit analisis utama. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengungkap fakta-fakta empiris tetapi juga menangkap nuansa dan kompleksitas lokal dalam praktik pengelolaan hutan lindung. Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan menghasilkan temuan yang bersifat kontekstual sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kondisi spesifik di wilayah studi.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dan observasi partisipatif dalam kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan penelitian, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan laporan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bima. Dengan menggunakan kedua jenis data tersebut, penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bima.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Pengelolaan Hutan Lindung, Serta Hambatan yang Dihadapi**

Kerusakan lingkungan telah menjadi masalah global yang mendesak, dengan dampak nyata seperti pencemaran dan degradasi ekosistem. Pertumbuhan populasi manusia yang cepat telah menyebabkan peningkatan polusi udara, erosi tanah, dan kelangkaan air bersih, yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Berbagai deklarasi internasional telah mendorong tindakan kolektif untuk mengatasi masalah ini (Ridwan 2023).

Pemerintah Kabupaten Bima telah mengeluarkan kebijakan strategis untuk mendukung pembangunan daerah melalui regulasi yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan. Kebijakan ini menjadi landasan hukum pembangunan selama periode lima tahun dan bertujuan untuk mendorong pembangunan sekaligus mengawasi pengelolaan hutan di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Berikut beberapa kebijakan utama yang relevan.

**Tabel 1. Menyajikan berbagai kebijakan pembangunan daerah Bima yang terkait dengan sektor lingkungan hidup dan kawasan hutan, sebagai upaya untuk menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan.**

No	Kebijakan	Nomor Kebijakan
1	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB tahun 2009-2029	Perda No. 03 Tahun 2010
2	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2029	Perda No. 9 Tahun 2011
3	Rencana pembangunan Jangka menengah daerah Kabupaten Bima tahun 2021-2026	Perda No. 5 Tahun 2021
4	Pengelolaan Hutan Wilayah NTB	Perda No. 14 Tahun 2019
5	Satgas pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB	Keputusan Gubernur NTB No. 522-205 tahun 2018
6	Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi NTB	Instruksi Gubernur NTB No. 188.4.5.-75/Kum/2020

Sumber. Data dirangkum dan di olah oleh penulis tahun 2025

Berdasarkan tabel 1 di atas terdapat beberapa kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Bima, NTB, diatur oleh tiga peraturan daerah utama, yaitu Perda Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010, Perda Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011, dan Perda Nomor 5 Tahun 2021. Ketiga peraturan ini menjadi landasan hukum untuk tata kelola dan optimalisasi ruang dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Pada hakikatnya, implementasi kebijakan merupakan mekanisme untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan publik. Menurut Lester dan Stewart, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses administrasi hukum yang melibatkan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, lembaga, prosedur administratif, dan teknik operasional untuk mencapai dampak yang direncanakan. Dengan kata lain, implementasi mencerminkan serangkaian tindakan pemerintah dalam merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan (Kaendung 2021). Namun demikian, proses perumusan kebijakan seyogianya didahului oleh kajian mendalam mengenai potensi dampak sosialnya. Pemerintah perlu melakukan analisis menyeluruh untuk memastikan bahwa suatu kebijakan tidak akan menimbulkan efek negatif bagi masyarakat. Pendekatan ini penting untuk menjamin bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga selaras dengan kepentingan masyarakat dan tidak merugikan berbagai pihak yang terkena dampak.

Pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat diatur oleh tiga instrumen kebijakan utama, yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019, Keputusan Gubernur NTB Nomor 522-205 Tahun 2018, dan Instruksi Gubernur NTB Nomor 188.4.5.-75/Kum/2020. Instrumen-instrumen ini mengatur pengelolaan, pemanfaatan, pencegahan, dan perlindungan kawasan hutan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan lestari.

Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bima 2021-2026 dalam proses pembangunan daerah ternyata mengesampingkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek kelestarian ekologi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan ini memprioritaskan program ketahanan pangan berbasis produksi dan produktivitas jagung sebagai program unggulan. Meskipun program ini berhasil memberikan kontribusi positif bagi peningkatan ekonomi lokal dan pendapatan daerah, namun di sisi lain menimbulkan konsekuensi serius terhadap lingkungan. Fenomena ekspansi lahan jagung ke kawasan hutan yang tidak sesuai peruntukannya telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan di Bima, NTB. Kawasan hutan yang semakin kritis ini kemudian memicu terjadinya berbagai bencana alam secara berulang. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pencapaian target ekonomi dengan perlindungan lingkungan, di mana keuntungan jangka pendek justru mengorbankan keberlanjutan ekologi jangka panjang (Irawansah 2023).

Pemerintah memberikan jaminan hukum kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan sebagai bentuk nyata perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan warga di sekitar kawasan hutan. Melalui kebijakan pemberian izin ini, diharapkan para petani yang tergabung dalam kelompok tani mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan hutan secara bertanggung jawab. Sistem pengelolaan hutan berbasis kelompok dalam program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dirancang untuk mencapai dua tujuan sekaligus: meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan. Kedua prinsip fundamental ini - kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan - harus menjadi pedoman utama bagi para petani pemegang izin pengelolaan hutan dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan.

Secara lebih rinci, ketentuan mengenai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pada Pasal 23 dan Pasal 24. Kedua pasal tersebut secara eksplisit mengatur tentang pelestarian hutan:

Pasal 23 yang berbunyi :

*"Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya"*

Pasal 24 yang berbunyi :

*"Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional"*.

Proses perizinan pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui tahapan penilaian kelayakan yang ketat oleh pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan kawasan. Sebelum menerbitkan persetujuan, otoritas daerah wajib melakukan evaluasi komprehensif terhadap kesesuaian proposal dengan berbagai persyaratan teknis dan administratif. Landasan hukum penilaian ini merujuk pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 31 Ayat (1) yang menetapkan dua kriteria utama penilaian: aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. Aspek kelestarian hutan mencakup tiga dimensi penting: (1) keberlanjutan ekologis yang menjamin kelestarian lingkungan, (2) keberlanjutan produksi yang mempertahankan produktivitas jangka panjang, serta (3) pemenuhan fungsi sosial budaya secara adil dan transparan. Sementara itu, aspek kepastian usaha meliputi: (1) kejelasan batas kawasan yang dapat dimanfaatkan, (2) kepastian jangka waktu operasional, dan (3) jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Pemerintah daerah tidak hanya bertugas mengevaluasi permohonan izin, tetapi juga berkewajiban melakukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan *compliance* terhadap ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi ekologis, sekaligus menjamin keadilan sosial bagi masyarakat sekitar hutan (Sembiring 2024).

Hal ini sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Edward III dalam penelitian yang dilakukan oleh Suharyani, bahwa proses implementasi kebijakan publik tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Ada empat variabel yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu a) Komunikasi, dalam proses implementasi kebijakan variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang memegang peran penting adalah komunikasi. b) Sumber Daya, variabel kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya apabila kurangnya sumber daya berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan (Suharyani 2016).

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu tenaga fungsional pengendali ekosistem hutan yaitu bapak M. Furqan Laksamana, S.T, beliau menjelaskan bahwa;

*"Secara konseptual, Perda No. 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bima 2021-2026 memiliki visi pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, fokus pada program ketahanan pangan khususnya produksi jagung, sering kali bertabrakan dengan prinsip konservasi. Misalnya, alih fungsi lahan hutan untuk pertanian jagung meningkat signifikan, terutama di zona penyangga hutan lindung. Ini terjadi karena tekanan ekonomi dan kurangnya pengawasan terpadu"* (M. Furqan Laksamana 2025).

Selain itu beliau juga menjelaskan terkait tantangan yang dihadapi, beliau mengungkapkan bahwa " *Tantangan terbesar adalah koordinasi antar-stakeholder. Pemerintah daerah cenderung memprioritaskan capaian ekonomi jangka pendek, sementara instansi kehutanan berfokus pada aspek ekologi. Selain itu, masyarakat*

*lokal sering tidak memiliki alternatif mata pencaharian selain membuka lahan di kawasan hutan" (M. Furqan Laksamana 2025)*

Kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang mengoptimalkan kawasan hutan untuk komoditas jagung melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), telah disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti perambahan hutan dan pembalakan kayu tidak sah. Hal ini menciptakan paradoks kebijakan yang serius, di mana upaya meningkatkan produksi jagung justru membuka celah bagi eksploitasi hutan secara berlebihan, sehingga mempercepat degradasi lingkungan dan meningkatkan frekuensi bencana banjir. Situasi ini menunjukkan kegagalan kebijakan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan ekologis.

Sektor pertanian jagung di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu penyumbang utama produksi jagung nasional, menempati posisi ke-6 di antara 34 provinsi di Indonesia (Pertania 2021). Kabupaten Bima merupakan produsen utama jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan tingkat produksi dan produktivitas yang menempati peringkat teratas di wilayah tersebut (Vidyatmoko 2020). Data statistik menunjukkan pertumbuhan produksi jagung yang konsisten dalam kurun waktu 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018, tingkat produksi tercatat sebesar 6,81%. Angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 8,91% di tahun 2020. Tren positif terus berlanjut dengan pencapaian 9,10% pada tahun 2021, menandakan perkembangan yang signifikan dalam sektor pertanian jagung.

Sektor pertanian menjadi andalan perekonomian Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan kontribusinya berdampak signifikan pada pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan ekonomi yang lebih baik (Vidyatmoko 2020), sektor pertanian jagung di Kabupaten Bima menjadi kontributor penting bagi pendapatan daerah, namun di sisi lain, produksi jagung yang tinggi dan keterbatasan lahan telah memicu alih fungsi lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian jagung. Hal ini berdampak serius pada kelestarian lingkungan dan memperparah tekanan pada kawasan lindung yang semakin menyusut.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penelitian ini mengungkap fakta yang mengkhawatirkan mengenai dominasi penggunaan kawasan hutan lindung untuk budidaya jagung di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Data menunjukkan bahwa dari total luas hutan awal sebesar 4,2 juta hektar, sekitar 2,4 juta hektar telah mengalami degradasi menjadi kategori kritis akibat peralihan fungsi menjadi lahan pertanian jagung.

Eksplorasi berlebihan kawasan hutan untuk produksi jagung di Kabupaten Bima telah menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Berdasarkan temuan penelitian, praktik alih fungsi hutan lindung melalui cara-cara yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan secara signifikan. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada ekosistem saat ini, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang. Ironisnya, upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini

cenderung bersifat formalitas belaka. Terdapat kontradiksi kebijakan yang jelas antara program konservasi hutan dengan target produksi jagung sebagai sumber pendapatan daerah. Di satu sisi, pemerintah gencar menyelenggarakan edukasi tentang pentingnya pelestarian hutan, namun di sisi lain tetap memprioritaskan pencapaian target produksi jagung yang justru menjadi penyebab utama deforestasi. Paradoks kebijakan ini menunjukkan belum adanya sinkronisasi yang baik antara kepentingan ekologis dan ekonomis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima yaitu Bapak Jaidun, S.Hut, terkait mekanisme implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung di kawasan Kabupaten Bima, beliau menerangkan bahwa;

*"Implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bima dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, monitoring rutin oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup bersama polisi hutan (Polhut) dan Manggala Agni (tim pengendali kebakaran hutan). Kami melakukan patroli setiap bulan, terutama di daerah rawan illegal logging dan perambahan. Kedua, penegakan hukum bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Jika ditemukan pelanggaran, seperti penebangan liar, kami proses sesuai UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun, kendalanya adalah keterbatasan personel dan alat transportasi untuk menjangkau wilayah terpencil" (Jaidun 2025). Selain itu, kami melibatkan partisipasi masyarakat melalui program Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas). Mereka dilatih untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di hutan lindung. Kami juga mengadakan sosialisasi regulasi ke desa-desa sekitar hutan agar masyarakat paham aturannya. Tantangannya, masih ada konflik kepentingan karena sebagian masyarakat bergantung pada hutan untuk mata pencaharian, sehingga perlu pendekatan ekonomi alternatif."*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jaidun, S.Hut selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, *monitoring* rutin dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, polisi hutan, dan Manggala Agni melalui kegiatan patroli bulanan di daerah-daerah rawan *illegal logging* dan perambahan, meskipun terkendala oleh keterbatasan personel dan sarana transportasi. Kedua, penegakan hukum dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dengan berpedoman pada UU No. 18/2013, meski menghadapi tantangan dalam hal cakupan wilayah yang luas dan kompleksitas kasus. Ketiga, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui pembentukan Pokmaswas dan kegiatan sosialisasi, walaupun masih dijumpai kendala berupa konflik kepentingan akibat ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan. Secara umum, meski kerangka kebijakan dan mekanisme implementasi sudah cukup baik, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan perlunya pendekatan yang lebih holistik yang memadukan aspek pengawasan

dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta pengembangan alternatif mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

### **Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Hutan Lindung di Kabupaten Bima, Serta Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Masyarakat**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di kawasan Kabupaten Bima sangat bergantung pada kemauan dan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk terlibat aktif. Keikutsertaan warga dalam berbagai program pengelolaan hutan lindung ini menjadi faktor penentu utama dalam menentukan sejauh mana fungsi partisipasi dapat diwujudkan secara optimal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sallatang dan Sinery dkk, pola partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan menunjukkan karakteristik yang khas. Pada tahap pelaksanaan proyek, masyarakat umumnya menunjukkan partisipasi yang relatif aktif melalui beberapa bentuk keterlibatan, seperti menghadiri kegiatan sosialisasi, berperan sebagai penerima manfaat program, serta memanfaatkan berbagai keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari proyek tersebut. Namun demikian, secara kuantitas, tingkat partisipasi ini sering kali masih belum mencapai tingkat yang ideal dan memadai. Di sisi lain, pada tahap-tahap krusial seperti perencanaan dan evaluasi proyek, partisipasi masyarakat justru cenderung sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Fenomena ini terutama disebabkan oleh faktor kesempatan yang tidak diberikan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tahap awal dan akhir siklus proyek tersebut (Sinery 2016). Penelitian ini mengungkap adanya ketimpangan dalam pola partisipasi masyarakat, di mana keterlibatan mereka lebih bersifat pasif sebagai penerima manfaat daripada sebagai subjek aktif yang turut menentukan arah pembangunan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dalam melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi proyek pembangunan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa pengelolaan kehutanan di Indonesia memiliki tujuan utama untuk mencapai kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan melalui beberapa prinsip dasar. Pertama, dengan memastikan kelestarian hutan melalui pengaturan luas wilayah dan distribusi yang seimbang. Kedua, dengan mengoptimalkan multifungsi hutan yang mencakup aspek konservasi, perlindungan, dan produksi untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat ekologi, sosial-budaya, dan ekonomi. Ketiga, dengan memperkuat kapasitas daerah aliran sungai. Keempat, melalui pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan berwawasan lingkungan guna membangun ketahanan sosial-ekonomi. Kelima, dengan menjamin pembagian manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan (Siddiq 2021).

Bagi masyarakat desa khususnya di Kabupaten Bima, kawasan hutan memiliki nilai strategis sebagai sumber penghidupan yang telah mereka kelola secara turun-temurun melalui berbagai aktivitas seperti penanaman pepohonan dan

pengambilan hasil hutan. Namun, praktik pengelolaan yang berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan degradasi fungsi ekologis hutan. Menyadari kondisi ini, pemerintah melakukan intervensi melalui pengalihan hak pengelolaan kepada perusahaan-perusahaan swasta dengan skema pemberdayaan masyarakat lokal. Kebijakan ini dirancang sebagai solusi kompromistis yang bertujuan untuk: (1) memulihkan dan mempertahankan kelestarian hutan, (2) menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, serta (3) menciptakan sistem pengelolaan hutan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Melalui model kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara kepentingan konservasi lingkungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat desa yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, terungkap bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan lindung di Kabupaten Bima mewujudkan dalam beberapa bentuk aktivitas. Masyarakat lokal, secara aktif terlibat dalam ronda hutan bersama kelompok tani untuk memantau aktivitas mencurigakan seperti penebangan liar dan perambahan, serta melakukan penanaman kembali pohon lokal seperti jati dan mahoni di area yang gundul. Meski demikian, terkadang muncul teguran dari pihak berwenang ketika masyarakat mengambil kayu mati untuk kebutuhan sehari-hari, menunjukkan adanya tensi antara kebutuhan hidup dan aturan konservasi.

Sementara itu, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima melibatkan masyarakat dalam program Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) dan Perhutanan Sosial, di mana warga berpartisipasi dalam patroli, pemetaan partisipatif, dan rehabilitasi lahan. Kendati demikian, keterlibatan ini masih terpusat di desa-desa sekitar hutan, sementara partisipasi masyarakat di daerah terpencil cenderung rendah akibat kurangnya insentif ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sedang mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan lindung di Kabupaten Bima cukup beragam, mulai dari pengawasan mandiri, penanaman pohon, hingga penerapan kearifan lokal. Namun, tantangan seperti kesenjangan ekonomi, menurunnya minat generasi muda, dan konflik antara kebutuhan hidup dengan aturan konservasi masih perlu diatasi untuk memperkuat keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, dan warga setempat menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan hutan lindung yang lebih inklusif dan efektif.

Pengelolaan hutan harus dipahami melalui pendekatan bentang alam (*landscape perspective*) yang holistik, mengingat setiap ekosistem hutan merupakan bagian dari jaringan ekologis yang lebih luas dan saling terhubung. Dalam perspektif ini, setiap intervensi manusia pada suatu ekosistem lokal berpotensi menimbulkan dampak kumulatif yang dapat mempengaruhi keseimbangan seluruh bentang alam. Oleh karena itu, pengelolaan hutan tidak boleh dilakukan secara parsial, tetapi harus mempertimbangkan dinamika dan interaksi antar berbagai komponen ekosistem

dalam suatu wilayah yang lebih komprehensif. Konsep ini menekankan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat lokal, dalam proses pengelolaan hutan. Partisipasi aktif berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan keseimbangan optimal antara fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial hutan. Melalui keterlibatan dalam proses perumusan tujuan, analisis kondisi, serta penyusunan strategi pemecahan masalah, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan mampu memenuhi aspirasi semua pihak yang berkepentingan. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap kelestarian sumber daya hutan.

Menurut Shindler dan Neburka yang dikutip oleh Malamassam, efektivitas partisipasi berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan ditentukan oleh dua faktor kunci: Pertama, mekanisme seleksi perwakilan memegang peranan penting. Pengalaman menunjukkan bahwa proses partisipasi akan lebih bermakna ketika lembaga atau kelompok masyarakat mengutus wakil-wakil yang tidak hanya memiliki pemahaman komprehensif tentang isu yang dihadapi dan aspirasi konstituennya, tetapi juga memiliki dedikasi untuk senantiasa mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, pola interaksi dalam forum partisipasi turut menentukan hasilnya. Forum diskusi yang dirancang secara terstruktur untuk memfasilitasi dialog timbal balik antar seluruh peserta terbukti lebih efektif dibandingkan pertemuan yang hanya bersifat satu arah atau sekadar meminta pendapat tanpa ada ruang untuk deliberasi mendalam. Interaksi yang intensif dan setara antar anggota kelompok mampu menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan diterima semua pihak (Siddiq 2021).

Masyarakat lokal, sebagai pihak yang paling dekat dengan ekosistem hutan, memegang peran vital dalam upaya pelestarian hutan lindung. Partisipasi aktif mereka dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan yang saling melengkapi. Pertama, melalui mekanisme pengawasan dan pelaporan, di mana masyarakat berperan sebagai mata dan telinga di lapangan dengan memantau aktivitas di hutan lindung serta melaporkan tindakan ilegal, seperti penebangan liar atau perambahan, kepada otoritas terkait. Kedua, pengelolaan berbasis komunitas dapat dikembangkan melalui pembentukan kelompok tani hutan atau lembaga adat yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam program pendidikan dan penyuluhan lingkungan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran kolektif tentang nilai konservasi hutan serta membangun kapasitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif yang berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan ekosistem hutan lindung (Saiful 2021).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bima menghadapi tantangan serius akibat ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan program seperti Perhutanan Sosial, fokus pada produksi jagung dalam RPJMD 2021-2026 justru memicu alih fungsi hutan, dengan 57% kawasan hutan mengalami degradasi. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar-*stakeholder*, dan konflik kepentingan masyarakat. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan terpadu yang memprioritaskan keseimbangan ekologi-ekonomi, penguatan pengawasan, serta pemberdayaan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar hutan. Tanpa langkah korektif ini, tekanan terhadap hutan lindung akan terus mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bima masih bersifat terbatas dan cenderung reaktif, terutama pada tahap pelaksanaan program dibandingkan perencanaan atau evaluasi. Meskipun terdapat berbagai bentuk keterlibatan, seperti ronda hutan, penanaman pohon, dan partisipasi dalam Pokmaswas, tingkat partisipasi belum optimal karena beberapa faktor, termasuk kurangnya insentif ekonomi, kesenjangan komunikasi, dan ketergantungan masyarakat pada hasil hutan. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, serta pemberian alternatif mata pencaharian berkelanjutan, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas partisipasi. Selain itu, penerapan prinsip *landscape perspective* dan penguatan peran lembaga adat dapat membantu menciptakan keseimbangan antara konservasi ekologis dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan akan mendukung pengelolaan hutan lindung yang efektif di Kabupaten Bima.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barat, Gubernur Nusa Tenggara. (2020). Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkieflimansyah (No. 6).
- Benuf, K. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 20–33.
- Bonebolango, D. K., Lukum, W., & Nggilu, R. (2022). Wahidin Lukum, Ruqiah Ngilu. *Jurnal Teknologi Pertanian Gorontalo (JTPG)*, 7.
- Haq, M. H. (2022). Persepsi masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 14 Tahun 2019 tentang pengelolaan hutan (Studi kasus di Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa Kecamatan Donggo). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Irawansah, D. (2023). Hukum kebijakan hukum pembangunan daerah dan dampaknya terhadap lingkungan hidup kawasan hutan Bima-NTB. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 416–437. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.191>

- Jaidun. (2025). Wawancara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bima.
- Kaendung, E. (2021). Implementasi kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Kementerian Pertanian. (2021). Kementerian Pertanian - Inilah 10 provinsi produsen jagung terbesar Indonesia. *Pertanian.go.id*.  
<https://distanbun.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/inilah-10-provinsi-produsen-jagung-terbesar-indonesia>
- Laksamana, M. F. (2025). Wawancara dengan Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Dinas DLH Kabupaten Bima.
- Nur, A. H. (2023). Analisis hukum peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan hasil hutan di Desa Wasuamba berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (Studi kasus di UPTD KPH Unit II Lasalimu Kabupaten Bu). *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 1.
- Pokhrel, S. (2024). No title. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Putra, U. W., & Usman, K. (2018). Dampak perladangan liar oleh masyarakat di hutan lindung Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kehutanan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. *Jurnal Silva Samalas*, 1(1), 1.  
<https://doi.org/10.33394/jss.v1i1.3608>
- Ridwan. (2023). Ekologi manusia: Rekonstruksi moralitas tradisi Mbojo-Bima, Samawa, dan Sasak dalam keberlanjutan lingkungan hidup NTB. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12, 211–221.
- Rijanta, R., & Haryani, R. (2019). Ketergantungan masyarakat terhadap hutan lindung dalam program hutan kemasyarakatan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 2, 15.
- Saiful. (2021). Entuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, 2.
- Sembiring, V. U. (2024). Pengelolaan kehutanan ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 menyoroiti aspek-aspek di dalam hukum administrasi negara. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 216–223.
- Siddiq, N. K. (2021). Eksistensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pengelolaan hutan. *Jurnal Fundamental Justice*, 2, 1–14.
- Sinery, A. S. (2016). Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan hutan lindung Wosi Rendani (Participation of communities in the Wosi Rendani protected forest management). *Manusia dan Lingkungan*, 23(3), 394–401.
- Suharyani. (2016). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pelestarian hutan lindung di Kota Tarakan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(April).

Vidyatmoko, D. (2020). Dampak kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas jagung terhadap kawasan hutan di Provinsi NTB. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 4.